



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MARTINUS LELU NGONGO ALIAS BAPAK ANGLI.**
Tempat Lahir : Puu Mawo.
Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 25 Maret 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Puu Mawo, Desa Marokota
Kecamatan Wewewa Barat
Kabupaten Sumba Barat Daya
A g a m a : Katolik.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
 3. Pengeluaran dari tahanan sejak tanggal 17 November 2020;
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
 6. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
 7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
-
2. Nama Lengkap : **LEDE BULU.**
Tempat Lahir : Puu Mawo.
Umur / Tanggal Lahir : 67 Tahun / 4 Juni 1954.

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Puu Mawo, Desa Marokota
Kecamatan Wewewa Barat,
Kabupaten Sumba Barat Daya.
Agama : Kepercayaan Marapu.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
3. Pengeluaran dari tahanan sejak tanggal 10 November 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;

3. Nama Lengkap : **LELU BULU ALIAS AMA YAKOB.**
Tempat Lahir : Puu Upo.
Umur / Tanggal Lahir : 55 Tahun / 4 Juni 1966.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Puu Upo, Desa Marokota
Kecamatan Wewewa Barat,
Kabupaten Sumba Barat Daya.
Agama : Kepercayaan Marapu.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
2. Pengeluaran dari tahanan sejak tanggal 19 Oktober 2020;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;

4. Nama Lengkap : **OBED BORA MADA ALIAS OBED.**
Tempat Lahir : Puu Opo.
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 3 Maret 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Puu Mawo, Desa Marokota
Kecamatan Wewewa Barat,
Kabupaten Sumba Barat Daya.

A g a m a : Protestan.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
3. Pengeluaran dari tahanan sejak tanggal 14 Desember 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;

5. Nama Lengkap : **EDGIUS EMANUEL UMBU ALIAS NUEL.**
Tempat Lahir : Wano Eru.
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 25 Desember 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Puu Mawo, Desa Marokota
Kecamatan Wewewa Barat,
Kabupaten Sumba Barat Daya.

A g a m a : Katolik.

Pekerjaan : Petani.

Terdakwa V ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
3. Pengeluaran dari tahanan sejak tanggal 14 Desember 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;

6. Nama Lengkap : **YOHANIS LEDE BULU ALIAS SON ALIAS ALIAS AMA DEFLIN.**

Tempat Lahir : Puu Mawo.

Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 13 Januari 1985.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Kampung Puu Mawo, Desa Marokota
Kecamatan Wewewa Barat,
Kabupaten Sumba Barat Daya.

A g a m a : Katolik.

Pekerjaan : Petani.

Terdakwa VI ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
3. Pengeluaran dari tahanan sejak tanggal 14 Desember 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 4 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 4 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MARTINUS LELU NGONGO alias BAPAK ANGLI**, Terdakwa II **LEDE BULU**, Terdakwa III **LELU BULU alias AMA YAKOB**, Terdakwa IV **OBED BORA MADA alias OBED**, Terdakwa V **EGDIUS EMANUEL UMBU alias NUEL**, Terdakwa VI **YOHANIS LEDE BULU alias SON alias AMA DEFLIN** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana ***“secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia jika kekerasan tersebut telah menyebabkan matinya orang”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MARTINUS LELU NGONGO alias BAPAK ANGLI**, Terdakwa II **LEDE BULU**, Terdakwa III **LELU BULU**

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wkb



alias **AMA YAKOB**, Terdakwa IV **OBED BORA MADA** alias **OBED**,
Terdakwa V **EGDIUS EMANUEL UMBU** alias **NUEL**, Terdakwa VI
YOHANIS LEDE BULU alias **SON** alias **AMA DEFLIN** dengan pidana
penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para
terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa
tetap ditahan.

3. Menyatakan :

- 6 (enam) buah batu gunung
- 1 (satu) batang parang hulu bambu dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) senti meter dan terdapat tanah dan darah
- 1 (satu) batang parang hulu kariri patah dengan panjang kurang lebih 58 (lima puluh delapan) sentimeter dan terdapat darah dan tanah
- 2 (dua) buah kayu mahoni ukuran panjang kurang lebih 60 (enam puluh) senti meter dan diameter kurang lebih 4 (empat) senti meter
- 1 (satu) lembar baju kaus berkerah warna abu-abu dengan kerah baju warna hitam dan berlogo tulisan FIRE TRUCK and LADDER FG. AYAXX
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru
- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna hitam dengan motif bintang warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU

Bahwa Terdakwa I **MARTINUS LELU NGONGO** alias **BAPAK ANGLI**,
Terdakwa II **LEDE BULU**, Terdakwa III **LELU BULU** alias **AMA YAKOB**,
Terdakwa IV **OBED BORA MADA** alias **OBED**, Terdakwa V **EGDIUS EMANUEL UMBU** alias **NUEL**, Terdakwa VI **YOHANIS LEDE BULU** alias **SON** alias **AMA DEFLIN** pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di kebun LEDE DARI yang beralamat di Kampung Puu Mawo, Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Waikabubak **secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan matinya orang** yaitu Korban **MATIUS MALO NGONGO**.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Kampung Puu Mawo, Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, para terdakwa sedang berada di kediaman mereka masing-masing di kampung tersebut. Kemudian Terdakwa II **LEDE BULU** melihat korban datang dari luar kampung menuju kerumah Lk. BAPA RANDI dan di tempat tersebut korban sempat melakukan gantung diri kemudian datang Saksi LEDE DARI yang lalu memotong tali yang digunakan korban untuk gantung diri. Selanjutnya Saksi LEDE DARI meminta pada Terdakwa II LEDE BULU untuk melaporkan hal tersebut ke aparat desa setempat namun di jalan Terdakwa II LEDE BULU bertemu dengan Terdakwa I **MARTINUS LELU NGONGO alias BAPAK ANGLI** yang mengatakan jika Lk. BILI ALE telah melapor ke kantor polisi. Selanjutnya datang pula para terdakwa lain dari kediaman mereka masing-masing dan para terdakwa yang sedang berkumpul tersebut mendengar ada suara teriakan minta tolong dari arah rumah Saksi PIT. Kemudian para terdakwa bergegas menuju kearah rumah Saksi PIT dan di jalan para terdakwa bertemu dengan Pr. LALI alias INA JON yang mengatakan, *"Tolong ini TEO sudah kasih habis kaca, pintu di rumah PIT"*. Setibanya di dekat rumah Saksi PIT, para terdakwa melihat korban sedang membawa 2 (dua) buah parang di tangannya tengah berjalan menuju ke arah kebun yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari Kampung Puu Mawo. Adapun di kebun tersebut terdapat Saksi LEDE DARI. Kemudian para terdakwa terus bergegas menuju ke arah kebun lalu kira-kira dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter para terdakwa melihat korban mendatangi Saksi LEDE DARI lalu korban memotong Saksi LEDE DARI. Kemudian para terdakwa melihat Saksi LEDE DARI dan korban berkelahi dan baku potong lalu berakhir dengan Saksi LEDE DARI yang terjatuh dan terluka karena pemotongan dari korban. Saat itu Saksi LEDE DARI berteriak minta tolong sambil berkata, *"Aduh, mati sudah saya"* sementara korban masih terus bergerak mendekati Saksi LEDE DARI. Melihat hal tersebut Terdakwa I **MARTINUS LELU NGONGO alias BAPAK ANGLI**, Terdakwa II **LEDE BULU**, Terdakwa III **LELU BULU alias AMA YAKOB**, Terdakwa IV **OBED BORA MADA alias OBED**, Terdakwa V **EGDIUS EMANUEL UMBU alias NUEL**, dan Terdakwa VI **YOHANIS LEDE BULU alias SON alias AMA DEFLIN** lalu secara

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama menyerang korban dengan cara melempari korban dengan menggunakan batu yang diambil oleh para terdakwa di dekat lokasi kejadian hingga mengenai kepala, tubuh, dan lutut korban. Selanjutnya Terdakwa I **MARTINUS LELU NGONGO alias BAPAK ANGLI** mendekati korban lalu ia memukul bagian kepala korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian parang yang dipegang oleh korban terjatuh dari genggamannya dan pada saat itu Terdakwa IV **OBED BORA MADA alias OBED** langsung mengambil parang milik korban tersebut lalu ia memotong betis korban sebanyak 2 (dua) kali. Mendapatkan pelemparan batu, pemukulan, dan pemotongan dari para terdakwa, korban pun tersungkur ke tanah. Setelah melihat korban tak berdaya, para terdakwa lalu mengangkat Saksi LEDE DARI lalu membawanya ke teras depan rumah Saksi LEDE DARI dan meninggalkan korban di lokasi kejadian hingga akhirnya korban meninggal dunia.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, Korban **MATIUS MALO NGONGO** meninggal dunia. Hal ini diperkuat dengan *Visum et repertum* No.4/VER/10/202 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fernando Oktober selaku dokter di Rumah Sakit Karitas, Waitabula pada tanggal 17 Oktober 2020 yang memeriksa Korban atas nama **MATIUS MALO NGONGO** dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur sekitar 40 tahun warna kulit coklat kesan gizi cukup. Ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam berupa luka sayat di bahu kiri, betis kanan, dan leher. Ditemukan tanda-tanda luka yang mendatangkan bahaya maut dan menyebabkan pasien henti nafas, henti jantung, dan meninggal dunia.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **MARTINUS LELU NGONGO alias BAPAK ANGLI**, Terdakwa II **LEDE BULU**, Terdakwa III **LELU BULU alias AMA YAKOB**, Terdakwa IV **OBED BORA MADA alias OBED**, Terdakwa V **EGDIUS EMANUEL UMBU alias NUEL**, Terdakwa VI **YOHANIS LEDE BULU alias SON alias AMA DEFLIN** pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di kebun LEDE DARI yang beralamat di Kampung Puu Mawo, Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat,

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati** yakni terhadap Korban **MATIUS MALO NGONGO**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Kampung Puu Mawo, Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, para terdakwa sedang berada di kediaman mereka masing-masing di kampung tersebut. Kemudian Terdakwa II **LEDE BULU** melihat korban datang dari luar kampung menuju kerumah Lk. BAPA RANDI dan di tempat tersebut korban sempat melakukan gantung diri kemudian datang Saksi LEDE DARI yang lalu memotong tali yang digunakan korban untuk gantung diri. Selanjutnya Saksi LEDE DARI meminta pada Terdakwa II **LEDE BULU** untuk melaporkan hal tersebut ke aparat desa setempat namun di jalan Terdakwa II **LEDE BULU** bertemu dengan Terdakwa I **MARTINUS LELU NGONGO alias BAPAK ANGLI** yang mengatakan jika Lk. BILI ALE telah melapor ke kantor polisi. Selanjutnya datang pula para terdakwa lain dari kediaman mereka masing-masing dan para terdakwa yang sedang berkumpul tersebut mendengar ada suara teriakan minta tolong dari arah rumah Saksi PIT. Kemudian para terdakwa bergegas menuju kearah rumah Saksi PIT dan di jalan para terdakwa bertemu dengan Pr. LALI alias INA JON yang mengatakan, "*Tolong ini TEO sudah kasih habis kaca, pintu di rumah PIT*". Setibanya di dekat rumah Saksi PIT, para terdakwa melihat korban sedang membawa 2 (dua) buah parang di tangannya tengah berjalan menuju ke arah kebun yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari Kampung Puu Mawo. Adapun di kebun tersebut terdapat Saksi LEDE DARI. Kemudian para terdakwa terus bergegas menuju ke arah kebun lalu kira-kira dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter para terdakwa melihat korban mendatangi Saksi LEDE DARI lalu korban memotong Saksi LEDE DARI. Kemudian para terdakwa melihat Saksi LEDE DARI dan korban berkelahi dan baku potong lalu berakhir dengan Saksi LEDE DARI yang terjatuh dan terluka karena pemotongan dari korban. Saat itu Saksi LEDE DARI berteriak minta tolong sambil berkata, "*Aduh, mati sudah saya*" sementara korban masih terus bergerak mendekati Saksi LEDE DARI. Melihat hal tersebut Terdakwa I **MARTINUS LELU NGONGO alias BAPAK ANGLI**, Terdakwa II **LEDE BULU**, Terdakwa III **LELU BULU alias AMA YAKOB**, Terdakwa IV **OBED BORA**

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MADA alias OBED, Terdakwa V **EGDIUS EMANUEL UMBU alias NUEL**, dan Terdakwa **VIYOHANIS LEDE BULU alias SON alias AMA DEFLIN** lalu secara bersama-sama menyerang korban dengan cara melempari korban dengan menggunakan batu yang diambil oleh para terdakwa di dekat lokasi kejadian hingga mengenai kepala, tubuh, dan lutut korban. Selanjutnya Terdakwa I **MARTINUS LELU NGONGO alias BAPAK ANGLI** mendekati korban lalu ia memukul bagian kepala korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian parang yang dipegang oleh korban terjatuh dari genggamannya dan pada saat itu Terdakwa IV **OBED BORA MADA alias OBED** langsung mengambil parang milik korban tersebut lalu ia memotong betis korban sebanyak 2 (dua) kali. Mendapatkan pelemparan batu, pemukulan, dan pemotongan dari para terdakwa, korban pun tersungkur ke tanah. Setelah melihat korban tak berdaya, para terdakwa lalu mengangkat Saksi LEDE DARI lalu membawanya ke teras depan rumah Saksi LEDE DARI dan meninggalkan korban di lokasi kejadian hingga akhirnya korban meninggal dunia.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, Korban **MATIUS MALO NGONGO** meninggal dunia. Hal ini diperkuat dengan *Visum et repertum* No.4/VER/10/202 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fernando Oktober selaku dokter di Rumah Sakit Karitas, Waitabula pada tanggal 17 Oktober 2020 yang memeriksa Korban atas nama **MATIUS MALO NGONGO** dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur sekitar 40 tahun warna kulit coklat kesan gizi cukup. Ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam berupa luka sayat di bahu kiri, betis kanan, dan leher. Ditemukan tanda-tanda luka yang mendatangkan bahaya maut dan menyebabkan pasien henti nafas, henti jantung, dan meninggal dunia.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lede Dari di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik mengenai masalah penyerangan terhadap Teo yang saksi tidak tahu nama lengkapnya;
 - Bahwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di dalam kebun saksi di Kampung Puu Mawo, Desa Marokota, kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa pada awalnya, sekitar pukul 15.00 WITA, saksi berada di rumah saksi sedang duduk, tidak lama kemudian, saksi mendengar suara teriakan dari arah rumah orang tua Teo dengan teriakan kalau Teo telah gantung diri;
 - Bahwa kemudian saksi pergi ke rumah orang tua Teo dan melihat Teo sedang tergantung di Kusen Pintu rumah dengan menggunakan kain pada lehernya, sehingga saksi langsung memotong kain tersebut dengan parang milik saksi dan Teo jatuh ke lantai lalu pingsan;
 - Bahwa kemudian saksi kembali ke rumah saksi dan pergi ke kebun, tidak lama, saksi melihat Teo ke rumah Pit dan merusak jendela rumah Pit, kemudian pergi ke rumah Jhon Ama, setelah itu Teo datang menuju ke saksi di kebun sambil memegang 2 (dua) batang parang yang kemudian menyerang saksi sehingga saksi berusaha menghindar dan berteriak minta tolong;
 - Bahwa kemudian Teo tetap menyerang saksi hingga luka dan jatuh ke tanah, sehingga Para Terdakwa datang dan membantu saksi untuk mengusir Teo dengan cara bersamaan melempar menggunakan batu, namun saksi tidak tahu apakah lemparan batu itu mengenai tubuh Teo atau tidak, lalu saksi melihat teo jatuh ke tanah, selanjutnya Para Terdakwa membawa saksi ke rumah;
 - Bahwa saksi juga melihat Terdakwa IV melempar batu ke arah tangan Teo sehingga parang yang dipegang oleh Teo terjatuh dan Terdakwa IV mengambil parang tersebut dan mengayunkannya ke kedua betis Teo sehingga Teo terjatuh, lalu Terdakwa IV memotong bagian leher Teo;
 - Bahwa antara saksi dengan isteri korban sudah ada perdamaian;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti di persidangan;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi Petrus Bora Mila Ate alias Pit di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik mengenai masalah penyerangan terhadap Teo alias Ama Linus yang saksi tidak tahu nama lengkapnya;
 - Bahwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020, di kebun Saksi Lede Dari yang terletak di Kampung Puu Mawo, Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa ketika saksi hendak pulang ke rumah di Kampung Kalembo Uka, Wewewa barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, saksi berpapasan dengan kendaraan pick up MANUDARA yang sedang melaju kencang dan saksi melihat Lede Umbu Pati sedang memegang seseorang yang sedang berbaring di pangkuannya sambil berteriak "Bora kakak Teo sudah meninggal", mendengar hal tersebut saksi memarkir mobil saksi dipinggir jalan;
 - Bahwa saksi mendengar cerita dari Lede umbu Pati bahwa dirinya mendengar teriakan "Teo Gantung Diri", yang mana tiba-tiba Teo alias Ama Linus datang dari Kampung Puu Mawo menuju kampung Kalembo Uka yaitu ke rumah saksi sambil memegang parang di tangannya dan menendang pintu rumah saksi lalu memecahkan kaca jendela dan setelah itu, dirinya kembali ke Kampung Puu Mawo dan sampai di kebun Lede Dari, Teo alias Ama Linus bertemu dengan Lede Dari dan Teo langsung memotong Lede Dari, setelah itu Lede Umbu Pati tidak tahu lagi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Martinus Nono alias Bapak Aril di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian terkait masalah penyerangan antara Teo dengan Lede Dari;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, di kebun milik Lede Dari, di Kampung Puu Mawo, Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa ketika itu saksi sedang di kantor desa Marokota memperbaiki pintu yang rusak, kemudian saksi mendengar dari Kepala Desa Marokota bahwa "Lede Dari di Potong", sehingga saksi dan Kepala Desa Marokota menuju lokasi di kampung Puu Mawo, Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di jalan masuk kampung Puu Mawo, saksi melihat banyak orang dan mengatakan "Lede Dari sudah kena potong dari orang gila", Adapun saksi melihat Lede Dari sudah berada di teras depan rumahnya dalam keadaan terbaring dengan luka pada bagian bahu kiri, luka pada bagian dagu dan mengeluarkan banyak darah dan ada Maria Dada Gole yang mengelap darah Lede Dari;
 - Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Maria Dada Gole "siapa yang potong" dan Maria Dada Gole mengatakan "Itu Teo orang Gila yang potong", sehingga saksi mengajak Lelu Umbu Sogara untuk pergi ke kebun mencari Teo dan sesampainya di kebun, saksi melihat ada orang yang tengkurap di tanah dalam kebun, sehingga kami menunggu aparat kepolisian datang, yang pada akhirnya saksi mengetahui bahwa orang yang tengkurap tersebut adalah Teo;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Saksi Sisilia Gole alias Mama Marsel di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah meninggalnya suami saksi Bernama Matius Malo Ngongo alias Matius;
 - Bahwa kejadiannya pada hari minggu, tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di Kebun di Kampung Puu Mawo, Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa ketika kejadian, saksi berada di rumah di kampung Wanotala, Desa Watulambara, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya sedang beristirahat;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan suami saksi ke Marokota untuk bertemu saudaranya yang meminta bantuan membangun rumah;
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan Lede Dari;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
5. Saksi Maria Dada Gole alias Maria di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian mengenai masalah meninggalnya Matius Malo Ngongo alias Teo;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di kebun Lede Dari, Kampung Puu Mawo, Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa saksi melihat beberapa orang datang dari arah kebun ke tempat lokasi kejadian sambil mengangkat Lede Dari yang saat itu terluka dan mengeluarkan banyak darah;
 - Bahwa saksi melihat Son, Lelu Bulu, Obed Bora Mada, Lede Buli, Nuel dan Martinus Lelu Ngongo alias Bapak Angli yang membawa Lede Dari dari arah tempat kejadian sambil menggendong Lede Dari, sehingga saksi langsung menangis dan mengelap darah Lede Dari;
 - Bahwa setelah ada salah satu warga berteriak "Teo Sudah Mati" baru saksi tahu jika Matius Malo Ngongo alias Teo sudah meninggal dan berada di lokasi kejadian;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
6. Saksi Yustina Soli Rambli alias Yustina di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian sehubungan masalah pemotongan terhadap Matius Malo Ngongo alias Teo;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di kebun milik Lede Dari, di Kampung Puu Mawo, Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa saksi melihat beberapa orang yaitu Son, Lelu Bulu, Obed Bora Mada, Lede Bulu, Nuel dan Martinus Lelu Ngongo alias Bapak Angli membawa Lede Dari dari arah tempat kejadian menggendong Lede Dari dalam keadaan terluka dan mengeluarkan banyak darah;
 - Bahwa setelah salah satu warga berteriak "Teo Sudah Mati", baru saksi mengetahui jika Matius Malo Ngongo alias Teo sudah meninggal dan berada di lokasi kejadian;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wkb



Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I diperiksa terkait masalah saling potong yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di kebun milik Lede Dari, di Kampung Puu Mawo, Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa I pada awalnya mendengar suara teriakan minta tolong dari Kampung Puu Mawo dan Terdakwa I langsung menuju sumber suara, yang waktu itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa V dan Terdakwa VI;
- Bahwa ketika masuk ke kampung Puu Mawo, Terdakwa I bertemu dengan Yustina Soli Rambli yang mengatakan "Itu teo sudah lari ke Pit mau kasih habis Pit Bantu dulu" setelah itu Terdakwa I mengajak beberapa orang ke kebun di lokasi kejadian termasuk Terdakwa II;
- Bahwa sesampai di kebun, Terdakwa I melihat Teo dan Lede Dari saling baku potong dan karena melihat Lede Dari terjatuh ke tanah, kami dalam rombongan tersebut melempar batu ke arah Teo dan Terdakwa IV muncul dan langsung mengambil parang milik Teo dan mendorong kaki Teo hingga Teo jatuh terlungkup ke tanah;
- Bahwa Terdakwa I sempat memukul Teo dengan kayu yang Terdakwa I pegang sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kepala Teo dan melempar batu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian kami meninggalkan Teo begitu saja di lokasi kejadian, kemudian kami membawa Lede Dari ke rumahnya di Kampung Puu Mawo;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti di persidangan;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II diperiksa terkait masalah penyerangan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di kebun milik Lede Dari, di Kampung Puu Mawo, Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang melakukan penyerangan pada saat itu terhadap korban Teo adalah Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa VI, Terdakwa V, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Lede Dari;
- Bahwa kami menggunakan alat berupa parang, kayu dan batu;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa II sedang di rumah dan masih beristirahat, kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa VI, Terdakwa V dan Terdakwa III mendengar suara minta tolong dari arah rumah Pit, lalu kami menuju ke sumber suara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di kebun, kami melihat Teo yang saat itu membawa 2 (dua) batang barang menuju ke arah kebun yang sudah dibersihkan dan Lede Dari juga berada di kebun berhadapan dengan Teo;
- Bahwa Teo kemudian memotong Lede Dari sehingga Lede Dari terjatuh dan berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa II mengambil batu dan melempar Teo sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi korban, sedangkan teman-teman lainnya juga ikut melempar sehingga korban terjatuh akibat lemparan batu-batu tersebut, kemudian dari arah kanan Terdakwa II, muncul Terdakwa IV berlari menuju ke arah korban dan mengambil parang korban yang terjatuh dan memotong kaki korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian kami membawa Lede Dari ke arah kampung Puu Mawo untuk dilarikan ke rumah sakit, sementara Korban tidak Terdakwa II ketahui lagi keadaannya;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti di persidangan;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III diperiksa terkait masalah penyerangan terhadap Teo yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di kebun milik Lede Dari, di Kampung Puu Mawo, Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang melakukan penyerangan adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa III melakukan penyerangan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa III datang di kampung Puu Mawo hendak mengundang teman-teman kerja tanam padi, sesampai di rumah Lede Dari, kami duduk di dapur bercerita dan mendengar teriakan dari Jhon Mada "Ini yang gantung diri bapa", mendengar hal tersebut, Terdakwa III dan Lede Dari berlari hendak menyelamatkan orang yang gantung diri tersebut;
- Bahwa setelah menyelamatkan Teo yang ingin gantung diri, beberapa saat dia tersadar dan kemudian mengambil parang sambil bolak balik di depan rumah/teras orang tuanya;
- Bahwa beberapa saat kemudian, kami pergi ke kebun dan bertemu Teo yang menuju ke arah kami sambil memegang 2 (dua) batang parang, namun karena Lede Dari terlalu dekat, maka Teo dan Lede Dari berkelahi, sehingga Lede Dari terjatuh, melihat itu, Terdakwa III melempar batu ke arah Teo dan mengenai lutut kirinya dan melihat Para Terdakwa melempar batu, kemudian Terdakwa IV mengambil parang Teo yang terjatuh dan memotong Teo sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kedua betis;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kami membawa Lede Dari yang sudah tidak berdaya ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti di persidangan;

Terdakwa IV

- Bahwa Terdakwa IV diperiksa terkait masalah penyerangan terhadap korban Bernama Teo yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di kebun milik Lede Dari, di Kampung Puu Mawo, Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang melakukan penyerangan adalah para Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa IV hanya mengetahui bahwa Teo datang ke kampung Puu Mawo dan ada ribut-ribut di rumah Pit, sehingga Terdakwa IV menuju ke rumah Pit, namun pada saat di kebun, terdakwa IV melihat Teo sudah berhadapan dengan Lede Dari dimana korban memegang parang di kedua tangannya yang sudah tidak ada sarungnya, sedangkan Lede Dari memegang satu parang dan masih berada di sarungnya, setelah itu mereka saling potong, sehingga Lede Dari terjatuh, sehingga Para Terdakwa langsung mengambil batu dan melempar ke arah korban sehingga korban terjatuh, kemudian kamipun mendekat, lalu Terdakwa I yang memegang kayu langsung memukul kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa IV mengambil parang yang terjatuh di tanah dan memotong kedua kaki belakang korban, lalu tidak berbuat apa-apa lagi dan membawa Lede Dari ke rumahnya untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa IV mengenali barang bukti di persidangan;

Terdakwa V

- Bahwa Terdakwa V diperiksa terkait masalah penyerangan terhadap Teo yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di kebun milik Lede Dari, di Kampung Puu Mawo, Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang melakukan penyerangan adalah Para Terdakwa menggunakan batu, kayu dan parang;
- Bahwa pada awalnya, Teo hendak gantung diri, kemudian Lede Dari menyelamatkannya, namun Teo mengambil parang dari dalam rumahnya dan hendak memotong kerbau Lede Bulu, namun karena Lede Bulu tidak ada di rumah, maka Korban lari ke rumah Pit dan merusak kaca rumah Pit dan kembali ke kebun Lede Dari dan bertemu dengan Lede Dari, sehingga terjadilah pertengkaran;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa V yang saat itu bersama Terdakwa VI mendengar Terdakwa IV meminta tolong dan kami pun berlari ke kebun, sehingga kami melempar batu ke arah korban dan Terdakwa IV memotong korban, lalu kami mengangkat Lede Dari yang saat itu terluka untuk di bawa ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti di persidangan;

Terdakwa VI

- Bahwa Terdakwa VI diperiksa terkait masalah penyerangan terhadap Korban Teo yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di kebun milik Lede Dari, di Kampung Puu Mawo, Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang melakukan penyerangan adalah Para Terdakwa menggunakan parang, batu dan kayu;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa VI sedang mengerjakan bak air di rumah dan mendengar suara teriakan dari Terdakwa IV yang mengatakan "Tolong bantu saya karena Teo ada kejar saya punya bapak", sehingga Terdakwa VI dan Terdakwa V berlari ke arah kampung Puu Mawo dan bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga kami kemudian menuju kampung Puu Mawo dan bertemu dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV dan bersama-sama ke kebun untuk mengejar Teo;
- Bahwa sesampainya di kebun, kami melihat Teo memegang 2 (dua) batang parang dan saling potong dengan Lede Dari, pada saat itu Lede Dari kalah dan terjatuh sehingga kami langsung melempari korban Teo dengan batu dan Terdakwa I memukul kepala Korban dengan kayu pada bagian leher belakang hingga terjatuh, lalu Terdakwa IV mengambil parang dan memotong betis Teo;
- Bahwa kemudian kami menolong dan membantu Lede Dari membawanya ke kampung dan tidak ada yang menolong Korban pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 6 (enam) buah batu gunung
2. 1 (satu) batang parang hulu bambu dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) senti meter dan terdapat tanah dan darah

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wkb



3. 1 (satu) batang parang hulu kariri patah dengan panjang kurang lebih 58 (lima puluh delapan) sentimeter dan terdapat darah dan tanah
4. 2 (dua) buah kayu mahoni ukuran panjang kurang lebih 60 (enam puluh) senti meter dan diameter kurang lebih 4 (empat) senti meter
5. 1 (satu) lembar baju kaus berkerah warna abu-abu dengan kerah baju warna hitam dan berlogo tulisan FIRE TRUCK and LADDER FG. AYAXX
6. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru
7. 1 (satu) lembar celana pendek kain warna hitam dengan motif bintang warna putih

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan *visum et repertum* nomor 4/Ver/10/XI/2020 tanggal 17 Oktober 2020 atas nama Matius Malo Ngongo, dengan kesimpulan : bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur 40 tahun warna kulit coklat kesan gizi cukup. Ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam berupa luka sayat di bahu kiri, betis kanan dan leher. Ditemukan tanda-tanda luka yang mendatangkan bahaya maut dan menyebabkan pasien henti napas, henti jantung dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di kebun milik Lede Dari, di Kampung Puu Mawo, Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya telah terjadi penyerangan terhadap Matius Ngongo Malo oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 15.00 WITA, saksi Lede Dari berada dirumahnya, tidak lama kemudian, terdengar suara teriakan dari arah rumah orang tua korban Matius Ngongo Malo dengan teriakan kalau korban Matius Ngongo Malo telah gantung diri;
- Bahwa kemudian saksi Lede Dari pergi ke rumah orang tua korban Matius Ngongo Malo dan melihat korban Matius Ngongo Malo sedang tergantung di Kusen Pintu rumah dengan menggunakan kain pada lehernya, sehingga saksi Lede Dari langsung memotong kain tersebut dengan parang milik saksi Lede Dari dan korban Matius Ngongo Malo jatuh ke lantai lalu pingsan;
- Bahwa kemudian saksi Lede Dari kembali ke rumahnya, lalu pergi ke kebun, tidak lama, saksi Lede Dari melihat korban Matius Ngongo Malo ke rumah Saksi Petrus Bora Mila ate alias Pit dan merusak jendela rumahnya, kemudian pergi ke rumah Jhon Ama, setelah itu korban Matius Ngongo Malo datang menuju ke arah saksi Lede Dari di kebun sambil memegang 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) batang parang yang kemudian menyerang saksi Lede Dari sehingga saksi Lede Dari berusaha menghindar dan berteriak minta tolong;

- Bahwa kemudian Terdakwa IV berteriak "tolong bantu saya karena Teo ada kejar saya punya bapak", sehingga Terdakwa VI dan Terdakwa V berlari ke arah kampung Puu Mawo dan bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, sesampainya di Kampung Puu Mawo, mereka bertemu dengan Terdakwa III bersama-sama ke kebun untuk mengejar korban Matius Ngongo Malo;
- Bahwa sesampainya di kebun, Para Terdakwa melihat bahwa Saksi Lede Dari sudah terjatuh terkena serangan dari korban Matius Ngongo Malo, sehingga Para Terdakwa langsung melempari korban Matius Ngongo Malo dengan batu hingga parangnya terjatuh, kemudian Terdakwa I memukul kepala korban Matius Ngongo Malo dengan kayu yang dibawanya pada bagian leher belakang, sehingga korban Matius Ngongo Malo terjatuh, dan Terdakwa IV langsung mengambil parang korban Matius Ngongo Malo yang terjatuh kemudian memotong kedua kaki korban Matius Ngongo Malo pada bagian betisnya;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa membawa Saksi Lede Dari menuju rumahnya karena pada saat itu kondisinya terluka dan mengeluarkan banyak darah dan saksi Maria Dada Gole alias Maria yang melihat Saksi Lede Dari mengeluarkan banyak darah langsung mengelapnya;
- Bahwa Para Terdakwa meninggalkan korban Matius Ngongo Malo di tempat kejadian dan tidak mengangkatnya, lalu Saksi Martinus Nono alias Bapak Aril yang pergi mencari keberadaan Korban Matius Ngongo Malo menemukan korban tengkurap di tanah di lokasi kejadian;
- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* nomor 4/Ver/10/XI/2020 tanggal 17 Oktober 2020 atas nama Matius Malo Ngongo, dengan kesimpulan : bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur 40 tahun warna kulit coklat kesan gizi cukup. Ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam berupa luka sayat di bahu kiri, betis kanan dan leher. Ditemukan tanda-tanda luka yang mendatangkan bahaya maut dan menyebabkan pasien henti napas, henti jantung dan meninggal dunia dan dari keterangan saksi Sisilia Gole alias Mama Marsel, Saksi Maria Dada Gole alias Maria dan Saksi Yustina Soli Rambli alias Yustina, diketahui juga bahwa Matius Malo Ngongo telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa Dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Jika kekerasan mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur “barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa I Martinus Lelu Ngongo alias Bapak Angli, Terdakwa II Lede Bulu, Terdakwa III Lelu Bulu alias Ama Yakob, Terdakwa IV Obed Bora Mada alias Obed, Terdakwa V Edgius Emanuel Umbu alias Nuel dan Terdakwa VI Yohanis Lede Bulu alias Ama Deflin dengan identitas di atas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah Para Terdakwa tersebut, serta bukan orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan”:

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan MARI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 menerangkan bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau “dimuka umum”. Sedangkan “Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wkb



Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, peristiwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di kebun milik Lede Dari, di Kampung Puu Mawo, Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Matus Ngongo Malo;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, tempat tersebut merupakan kebun yang terbuka dan tidak tersembunyi dan memungkinkan orang lain untuk melihat jika terjadi peristiwa dalam kebun tersebut dan faktanya, Para Terdakwa masih sempat melihat perkelahian antara Lede Dari dengan Matus Ngongo Malo di kebun tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat tersebut adalah tempat yang tidak tersembunyi dan dapat dilihat oleh setiap orang yang lewat tempat tersebut, sehingga unsur secara terang-terangan dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya”, yang dimaksud dengan *tenaga-bersama* di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada awalnya pada hari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 15.00 WITA, saksi Lede Dari berada dirumahnya, tidak lama kemudian, terdengar suara teriakan dari arah rumah orang tua korban Matus Ngongo Malo dengan teriakan kalau korban Matus Ngongo Malo telah gantung diri;

Bahwa kemudian saksi Lede Dari pergi ke rumah orang tua korban Matus Ngongo Malo dan melihat korban Matus Ngongo Malo sedang tergantung di Kusen Pintu rumah dengan menggunakan kain pada lehernya, sehingga saksi Lede Dari langsung memotong kain tersebut dengan parang milik saksi Lede Dari dan korban Matus Ngongo Malo jatuh ke lantai lalu pingsan;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi Lede Dari kembali ke rumahnya, lalu pergi ke kebun, tidak lama, saksi Lede Dari melihat korban Matius Ngongo Malo ke rumah Saksi Petrus Bora Mila ate alias Pit dan merusak jendela rumahnya, kemudian pergi ke rumah Jhon Ama, setelah itu korban Matius Ngongo Malo datang menuju ke arah saksi Lede Dari di kebun sambil memegang 2 (dua) batang parang yang kemudian menyerang saksi Lede Dari sehingga saksi Lede Dari berusaha menghindar dan berteriak minta tolong;

Bahwa kemudian Terdakwa IV berteriak "tolong bantu saya karena Teo ada kejar saya punya bapak", sehingga Terdakwa VI dan Terdakwa V berlari ke arah kampung Puu Mawo dan bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, sesampainya di Kampung Puu Mawo, mereka bertemu dengan Terdakwa III bersama-sama ke kebun untuk mengejar korban Matius Ngongo Malo;

Bahwa sesampainya di kebun, Para Terdakwa melihat bahwa Saksi Lede Dari sudah terjatuh terkena serangan dari korban Matius Ngongo Malo, sehingga Para Terdakwa langsung melempari korban Matius Ngongo Malo dengan batu hingga parangnya terjatuh, kemudian Terdakwa I memukul kepala korban Matius Ngongo Malo dengan kayu yang dibawanya pada bagian leher belakang, sehingga korban Matius Ngongo Malo terjatuh, dan Terdakwa IV langsung mengambil parang korban Matius Ngongo Malo yang terjatuh kemudian memotong kedua kaki korban Matius Ngongo Malo pada bagian betisnya;

Bahwa kemudian Para Terdakwa membawa Saksi Lede Dari menuju rumahnya karena pada saat itu kondisinya terluka dan mengeluarkan banyak darah dan saksi Maria Dada Gole alias Maria yang melihat Saksi Lede Dari mengeluarkan banyak darah langsung mengelapnya;

Bahwa Para Terdakwa meninggalkan korban Matius Ngongo Malo di tempat kejadian dan tidak mengangkatnya, lalu Saksi Martinus Nono alias Bapak Aril yang pergi mencari keberadaan Korban Matius Ngongo Malo menemukan korban tengkurap di tanah di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa yang secara bersama-sama melakukan pelemparan, lalu Terdakwa I memukul kepala korban dengan kayu, serta Terdakwa IV yang memotong betis korban merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk menghentikan korban agar tidak menyerang saksi Lede Dari, namun perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan kekuatan yang tidak kecil secara tidak sah, sehingga Majelis Hakim

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wkb



berpendapat bahwa unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dari Pasal di atas telah terpenuhi

Ad.4. unsur “jika kekerasan mengakibatkan maut”:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* nomor 4/Ver/10/XI/2020 tanggal 17 Oktober 2020 atas nama Matius Malo Ngongo, dengan kesimpulan : bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur 40 tahun warna kulit coklat kesan gizi cukup. Ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam berupa luka sayat di bahu kiri, betis kanan dan leher. Ditemukan tanda-tanda luka yang mendatangkan bahaya maut dan menyebabkan pasien henti napas, henti jantung dan meninggal dunia dan dari keterangan saksi Sisilia Gole alias Mama Marsel, Saksi Maria Dada Gole alias Maria dan Saksi Yustina Soli Rambli alias Yustina, diketahui juga bahwa Matius Malo Ngongo telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Matius Malo Ngongo meninggal dunia dan tidak ada inisiatif dari Para Terdakwa untuk menyelamatkan nyawa dari Matius Malo Ngongo, sehingga unsur jika kekerasan tersebut mengakibatkan maut dari pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa maupun alasan pembenar dari Perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah batu gunung, 1 (satu) batang parang hulu bambu dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) senti meter dan terdapat tanah dan darah, 1 (satu) batang parang hulu kariri patah dengan panjang kurang lebih 58 (lima puluh delapan) sentimeter dan terdapat darah dan tanah, 2 (dua) buah kayu mahoni ukuran panjang kurang lebih 60 (enam puluh) senti meter dan diameter kurang lebih 4 (empat) senti meter, 1 (satu) lembar baju kaus berkerah warna abu-abu dengan kerah baju warna hitam dan berlogo tulisan FIRE TRUCK and LADDER FG. AYAXX, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru, 1 (satu) lembar celana pendek kain warna hitam dengan motif bintang warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa melalui saksi Lede Dari telah berdamai dengan keluarga korban;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Para Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Para Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa I Martinus Lelu Ngongo alias Bapak Angli, Terdakwa II Lede Bulu, Terdakwa III Lelu Bulu alias Ama Yakob, Terdakwa IV Obed Bora Mada alias Obed, Terdakwa V Edgius Emanuel Umbu alias Nuel dan Terdakwa VI Yohanis Lede Bulu alias Ama Deflin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah batu gunung;
 - 1 (satu) batang parang hulu bambu dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) senti meter dan terdapat tanah dan darah;
 - 1 (satu) batang parang hulu kariri patah dengan panjang kurang lebih 58 (lima puluh delapan) sentimeter dan terdapat darah dan tanah;
 - 2 (dua) buah kayu mahoni ukuran panjang kurang lebih 60 (enam puluh) senti meter dan diameter kurang lebih 4 (empat) senti meter;
 - 1 (satu) lembar baju kaus berkerah warna abu-abu dengan kerah baju warna hitam dan berlogo tulisan FIRE TRUCK and LADDER FG. AYAXX;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain warna hitam dengan motif bintang warna putih;

Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, oleh Robin Pangihutan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dony Pribadi, S.H., dan Muhammad Salim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albertus Ora, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Adelia Imelda Napitupulu, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Pribadi, S.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Muhammad Salim, S.H.

Panitera Pengganti,

Albertus Ora

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27